



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN JENJANG PERGURUAN TINGGI
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan bangsa melalui perluasan akses pendidikan, termasuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial biaya pendidikan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai bantuan sosial biaya pendidikan jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat miskin telah diatur dalam peraturan Wali Kota Nomor 15 tahun 2021, sebagaimana terakhir telah diubah dengan peraturan Wali Kota Nomor 23 tahun 2021, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN JENJANG PERGURUAN TINGGI BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

- menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
 4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
 5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada mahasiswa miskin yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
 7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang kemampuan ekonomi orangtua atau walinya tergolong berpenghasilan rendah yang terdaftar dalam DTKS.
 8. Verifikasi adalah proses penilaian dan penetapan kelayakan sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin.

BAB II
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial biaya pendidikan bagi Peserta Didik.
- (2) Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya pendidikan dan biaya pendukung pendidikan.
- (4) Biaya pendukung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. sewa kamar kost/tempat tinggal bagi Peserta Didik yang menempuh jenjang perguruan tinggi diluar Daerah;
 - b. laptop atau *personal computer*;
 - c. buku;
 - d. alat tulis;
 - e. sepatu; dan/atau
 - f. pendukung pendidikan lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan bagi

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. terdaftar dalam DTKS;
 - b. melampirkan KTP-el Daerah;
 - c. melampirkan Kartu Keluarga;
 - d. melampirkan tanda bukti kelulusan diterima di Perguruan Tinggi;
 - e. melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif bagi mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan dan melampirkan Indeks Prestasi Kumulatif terakhir yang sedang berjalan pada Perguruan Tinggi;
 - f. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e yaitu perguruan tinggi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - g. melampirkan surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan dari pihak lain; dan
 - h. memiliki nomor rekening bank yang masih aktif.
- (2) Peserta Didik yang terdaftar dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Peserta Didik yang layak menerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi.

BAB III
TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA
PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan bagi Peserta Didik melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. Verifikasi;
- c. penetapan; dan
- d. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengajuan permohonan

Pasal 5

- (1) Calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan mengajukan permohonan pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Format permohonan pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas menindaklanjuti pengajuan permohonan calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melakukan Verifikasi calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan.
- (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membentuk tim Verifikasi penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tim Verifikasi calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan Verifikasi calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan; dan
 - b. melaporkan hasil Verifikasi berupa daftar nama calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah, dalam hal penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan meninggal, dikeluarkan, dan/atau mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima Penyaluran

Pasal 9

Bantuan Sosial biaya pendidikan disalurkan melalui rekening Peserta Didik Penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi bagi Masyarakat miskin.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN
2022 NOMOR 87

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
JENJANG PERGURUAN TINGGI BAGI
MASYARAKAT MISKIN

FORMAT PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA
PENDIDIKAN

Tangerang,

Nomor : 460/ - Dayasos
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Proposal Bantuan Sosial

Kepada.
Yth. Wali Kota Tangerang
C.q. Kepala Dinas Sosial

di-

TANGERANG

Dalam rangka menunjang percepatan pencapaian sasaran progm kegiatan pada Pemerintah Kota Tangerang, serta pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bagi mahasiswa miskin secara optimal, dengan ini kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan proposal permohonan bantuan sosial untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak (terlampir)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terimakasih.

PEMOHON

(.....)

Tangerang,

Nomor : 460/ - Dayasos
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan

Kepada.
Yth. Wali Kota Tangerang
C.q. Kepala Dinas Sosial
di-

TANGERANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa :
NIM :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Perguruan Tinggi :
Nomor Telepon :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Wali Kota Tangerang, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tangerang;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kota Tangerang;
3. Tanda Bukti Kelulusan dari Perguruan Tinggi (bagi mahasiswa baru);
4. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang sudah kuliah;
5. Melampirkan bukti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi Mahasiswa yang sudah kuliah.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMOHON

Materai 10.000

(.....)

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R WISMANSYAH